

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah banyaknya pemaparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan usaha penyewaan yang dilakukan antara pemilik pakaian pengantin terhadap penyewa di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam dilaksanakan melalui prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bahwa masing-masing responden mengalami peningkatan pendapatan setelah membuka usaha penyewaan pakaian pengantin, dan rata-rata dari responden mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan.
2. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam pelaksanaan penyewaan (*Ijarah*) pakaian pengantin di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam dari prinsip-prinsip mu'amalah merupakan suatu transaksi yang dibolehkan, karena dapat membantu sebagian masyarakat yang memerlukan pakaian pengantin untuk disewa dengan jalan saling ridha tanpa ada paksaan dan saling memberi manfaat. Namun dari pelaksanaan akad *ijarah* dilapangan masih terdapat hal yang belum sesuai dengan ekonomi Islam yaitu keterlambatan pembayaran uang sewa.

B. Saran

Melalui penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran penelitian yakni:

1. Kepada pemilik usaha pakaian pengantin

Diharapkan kepada pihak yang menyewakan atau pemilik usaha pakaian pengantin di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam hendaknya ada perjanjian tertulis yang di dalamnya terdapat hak dalam kewajiban yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan sewa-menyewa yang ditanda tangani kedua belah pihak yang berakad. Termasuk juga tentang kerusakan dan ganti rugi. Dan hendaknya pemilik usaha membuat sistem uang muka untuk semua calon penyewa tanpa pandang bulu yang ingin menyewa pakaian pengantin tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari.

2. Kepada penyewa

Diharapkan juga untuk kepada pihak penyewa yang melakukan transaksi sewa-menyewa agar lebih memperhatikan apa saja hak dan kewajiban yang harus menjadi tanggung jawab agar dikemudian hari tidak ada keraguan antara kedua belah pihak untuk memperbaiki atas kerusakan-kerusakan tersebut guna menghindari terjadinya salah paham yang melakukan transaksi sewa-menyewa tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.